

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL UNTUK PEKERJA ASING

BEKERJA DENGAN TENANG,
MERASA AMAN BERSAMA PERKESO



Pekerja asing, termasuk ekspatriat dan pekerja rumah tangga, dilindungi oleh Skema Kecelakaan Kerja dan Skema Keilangan yang bersifat wajib di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) melalui PERKESO di Malaysia.

Skema Kecelakaan Kerja

Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau kematian yang terjadi karena dan selama menjalankan pekerjaan
Tanggal Berlaku: 1 Januari 2019

Jenis Manfaat:

- 1 Pelayanan Perawatan Medis
- 2 Santunan Disabilitas Sementara
- 3 Santunan Disabilitas Permanen
- 4 Tunjangan Perawatan Tetap
- 5 Fasilitas Rehabilitasi Fisik
- 6 Santunan Pemakaman
- 7 Santunan bagi Tanggungan

Skema Keilangan

Perlindungan 24 jam terhadap risiko penyakit kritis atau kematian yang terjadi di Malaysia sebelum usia 60 tahun, tanpa memperhatikan penyebabnya, dengan ketentuan memenuhi persyaratan iuran
Tanggal Berlaku: 1 Juli 2024

Jenis Manfaat:

- 1 Pensiun Keilangan
- 2 Hibah Keilangan
- 3 Pensiun Ahli Waris
- 4 Tunjangan Perawatan Tetap
- 5 Fasilitas Rehabilitasi Fisik
- 6 Santunan Pemakaman

Syarat Kelayakan

- ✓ Pemegang paspor yang masih berlaku
- ✓ Pemegang izin kerja yang sah yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia

Pendaftaran

- ✓ Pendaftaran online melalui portal ASSIST
- ✓ Kantor PERKESO

Tingkat Iuran

Bagian	Skema Kecelakaan Kerja	Skema Keilangan	Total Kontribusi
Pemberi Kerja	1.25%	0.5%	1.75%
Pekerja Asing	-	0.5%	0.5%

*Catatan Penting bagi Pemberi Kerja

Pemberi kerja bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerja asing mereka dan memastikan bahwa iuran wajib dibayarkan sepenuhnya sesuai dengan tingkat iuran yang telah ditetapkan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Jaminan Sosial Karyawan 1969 (Akta 4) dan apabila terbukti bersalah, dapat dikenakan denda maksimum sebesar RM10.000,00 atau hukuman penjara hingga 2 tahun, atau keduanya.

